



Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia

Sofi Rahma Dewi

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: rahmadewifofi3@gmail.com

Abstract

Legal positivism overshadows the legal system applied in Indonesia in the legal concept of "rechtsstaat", according to valid legal positivism is a formalized law, law is not a social or moral fact that must be avoided by non-legal elements. The doctrine of positivism was born as a rejection of the school of natural law, they rejected the laws of nature because they were considered too metaphysical and idealistic, thus failing to provide legal certainty. On the other hand, if positivism separates law from morality, the current of natural law argues that society, morality, and positive law are inseparable. Mainstream positivism is interesting to study together with the Indonesian socio-cultural context in a system that supports the ethics of election organizers. Using normative legal methods, this study examines how legal and moral relations support the ethical system of Indonesian election organizers. The results of this study concluded that in the ethical enforcement system of Indonesian election organizers, the relationship between law and morality in the context of legal substance shows an integrative relationship, and there cannot be attached a constitutional difference between morality and law. Even the value in Election Organizer Regulation Number 2 of 2017 and DKPP Regulation Number 3 of 2017, DKPP Regulation 3 is amended by DKPP Regulation Number 3 of 2019 as a formal law that is taken into account as a moral right. However, in its implementation in the field, the integrative relationship becomes an independent whole, giving rise to two different institutions, each independent in its handling, regarding ethical violations and lawlessness.

Keywords: Enforcement; Ethics; General Election; Law.

Abstrak

Positivisme hukum menaungi sistem hukum yang diterapkan di Indonesia dalam konsep hukum "rechtsstaat", menurut positivisme hukum yang valid adalah hukum yang diformalkan, hukum bukanlah fakta sosial atau moral yang harus dihindari oleh unsur-unsur non hukum. Doktrin positivisme lahir sebagai penolakan terhadap aliran hukum alam. Mereka menolak hukum alam karena dianggap terlalu metafisik dan idealis, sehingga gagal memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, jika positivisme memisahkan hukum dari moralitas, arus hukum alam berpendapat bahwa masyarakat, moralitas, dan hukum positif tidak dapat dipisahkan. Mainstream positivisme menarik untuk ditelaah bersama konteks sosial budaya Indonesia dalam sistem yang mendukung etika penyelenggara pemilu. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana hubungan hukum dan moral mendukung sistem etika penyelenggara pemilu di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilu di Indonesia terdapat hubungan yang integratif antara hukum dan moralitas dalam konteks substansi hukum. Selain itu, perbedaan konstitusional antara moralitas dan hukum tidak dapat dilampirkan. Bahkan nilai moral dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2019 sebagai hukum formal yang diperhitungkan sebagai hak moral. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, hubungan integratif tersebut menjadi satu kesatuan yang mandiri, sehingga memunculkan dua

lembaga yang berbeda. Masing-masing lembaga independen dalam penanganannya, mengenai pelanggaran etika dan pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Etika; Hukum; Pemilihan Umum; Penegakan.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip negara yang menjunjung tinggi hukum. Indonesia menganut prinsip *rule of law* bukan *pure power state*. Amandemen ini memperjelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. *Rule of law* adalah konsep negara yang didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa semua tindakan negara bertujuan untuk menjaga keamanan hukum, dilakukan pada pijakan yang sama, melegitimasi demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal.

Aliran hukum positivis berpandangan bahwa isi hukum adalah normatif positif, tertulis, dan diartikulasikan dalam suatu perundang-undangan. Konsep bahwa isi undang-undang merupakan norma yang jelas dan dirumuskan dengan jelas secara tertulis dalam bentuk ketentuan hukum. Hukum harus dijauhkan dari anasir-anasir yang bukan hukum, seperti politik, ekonomi, agama dan moral. Hukum bukanlah fakta sosial ataupun moral, hukum yang valid adalah hukum yang diformalkan, kesucian hukum dilihat kemurniannya dari campuran unsur-unsur ekstra legal tersebut.

Doktrin positivisme lahir sebagai penolakan terhadap aliran hukum alam yang telah berkembang ribuan tahun sebelumnya dan muncul dalam berbagai bentuk pemikiran. Mereka menolak hukum alam karena terlalu berbau metafisik dan idealistis sehingga gagal memberikan kepastian hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi. Jika positivisme hukum memisahkan hukum dari moral, maka sebaliknya menurut hukum alam peran antara masyarakat, moral dan hukum positif tidak bisa dipisahkan apalagi dikotomikan.

Hal ini terintegrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam sejarah perkembangan konsep negara hukum. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Ini merupakan bentuk penegasan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan hukum tertinggi (konstitusional supremasi). Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. International Commission of Jurists Bangkok 1965, menyebutkan bahwa ciri-ciri *rule of law/rechtsstaat* adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional dan prosedur untuk memperolehnya;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
4. Pemilihan umum yang bebas;
5. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan *civil* (kewarganegaraan).

Pemilihan umum yang bebas (selanjutnya disebut pemilu) diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai ciri negara hukum. Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa pemilu didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Selain itu, penyelenggara pemilu diatur melalui Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, yaitu Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 1 angka 7

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) adalah unit penyelenggara pemilu. Integritas proses dan hasil pemilu merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis berdasarkan prinsip-prinsip pemilu, sehingga integritas penyelenggara mengenai sikap dan tindakan politik merupakan faktor yang sangat penting. Secara konsep integritas pemilu merupakan tuntutan akan politik nilai, dalam hal ini menuntut adanya sikap konsistensi terhadap nilai-nilai kebaikan yang menyangkut etika, moral, termasuk langkah-langkah, suatu metode dan prinsip-prinsip nilai yang universal.¹

Ada nilai-nilai etika yang mengatur penyelenggara pemilu dan secara khusus diatur secara riil dalam peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu. Nilai-nilai etika tersebut diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU 2/2017 yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan. Kode Etik ini menjamin independensi, integritas, dan kepercayaan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di semua tingkatan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan berwenang menyelidiki dan menindak anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang melanggar Kode Etik. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 2/2017.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan menjalankan proses penegakan Kode Etik dengan tujuan agar prosesnya cepat, mudah dan terbuka. Penetapan pedoman tersebut memberikan bukti bahwa lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan secara hukum merupakan lembaga peradilan yang etis bagi penyelenggara pemilu. Hal ini menyempurnakan penggunaan konsep *court of ethics* berbasis *rule of ethics* dan disandingkan dengan *rule of laws* yang selama ini dipergunakan.

Dalam sistem yang mendukung, terdapat garis konstitusional antara moralitas dan hukum dalam etika penyelenggara pemilu Indonesia. Meskipun ajaran positivis menjadi acuan resmi utama dalam konsep negara hukum yang diatur secara konstitusional, dan nilai-nilai etika dianggap moral, namun pada tingkat penegakan hukum yang sebenarnya terdapat dua badan yang berbeda terlibat dalam penanganan pelanggaran etika dan hukum. Apabila terbukti bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya tindak pidana seperti menerima suap atau dengan sengaja memalsukan hasil penghitungan suara, maka perbuatan itu sendiri adalah perbuatan asusila dan dilarang oleh Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Pasal 37 ayat (4) huruf c, yakni Tergugat/Laporan diberhentikan tetap sebagai Penyelenggara Pemilu. Kejahatan yang dilakukan diperlakukan di bawah proses pidana di pengadilan setempat dan tunduk pada hukuman pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics* (Sinar Grafika, 2015).

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana relasi hukum dan moral dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilihan umum di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengembangkan penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif merupakan penelitian yang meneliti data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian ini juga disebut penelitian dogmatis atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan sebagai bahan hukum primer;
2. Buku dan jurnal hukum sebagai bahan hukum sekunder;
3. Kamus bahasa resmi sebagai bahan hukum tersier.

Pemilihan jenis penelitian yang tepat dalam mengembangkan suatu tulisan/penelitian, merupakan salah satu faktor keberhasilan dari suatu penelitian. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data melalui studi pustaka seperti halnya pengumpulan data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, buku, jurnal, serta kamus. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif karena penelitian ini menganalisis data berdasarkan konsep, teori, asas, peraturan perundang-undangan, doktrin, atau pandangan peneliti sendiri.² Oleh karena itu tulisan ini berupa deskriptif analisis berkaitan dengan relasi hukum dan moral berdasarkan pemikiran aliran hukum positif dan hukum alam dalam konteks sistem penegakan etika penyelenggara pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relasi Hukum dan Moral Dalam Pemikiran Aliran Hukum Alam Dan Positivisme Hukum

Hubungan hukum dan moral dari perspektif filsafat hukum, dengan fokus pada konflik konseptual antara arus hukum alam dan positivisme hukum. Pertanyaan mendasar adalah apakah ada keterkaitan antara dua aturan yang mempengaruhi keberadaan dan efektivitas aturan hukum dengan cara yang mengikat warga negara. Aliran hukum alam atau naturalisme merupakan aliran terpenting dan tertua, ia ada sejak permulaan pembahasan tentang hukum, mulai zaman Aristoteles dan Plato pada masa Yunani Kuno serta sumbernya berasal dari Tuhan juga akal budi Manusia, karenanya ia akan tetap ada, kekal dan berlaku universal.³ Menurut Isaak I Doore dalam *The Epistemological Foundation of Law, Readings, and Commentary*, naturalisme hukum merupakan teori etika yang memandang bahwa ada keteraturan universal dan tidak berubah yang ditemukan melalui nalar manusia dan bisa diikuti manusia melalui tindakannya. Naturalisme hukum sekaligus merupakan suatu teori hukum yang menekankan pada pandangan bahwa hukum ditentukan oleh bagaimana yang

² Endang Sutrisno, "Relations Between Legal Culture And Economic Empowerment Among Marginalized Group Of Farmers," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 3 (2019).

³ Farkhani et al., *Filsafat Hukum, Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme* (Solo: Kafilah Publishing, 2018).

seharusnya bukan yang senyatanya. Hal ini disebabkan ada prinsip-prinsip moral yang yang bisa ditemukan melalui nalar, sehingga hukum harus berhubungan dengan prinsip-prinsip moral tersebut.⁴

Dalam menjelaskan aliran hukum alam/naturalisme hukum, seseorang dapat menggunakan pendekatan sejarah seperti yang digunakan oleh Isaak I Dore dengan menelusuri pemikiran para filsuf dari masa ke masa, sejak zaman klasik (Yunani dan Roma kuno), Abad Pertengahan hingga modern dengan karakter yang representatif. Pada era Yunani Kuno hingga Abad Pertengahan, periode dari abad ke-6 SM hingga abad ke-13, dengan tokoh-tokoh populer termasuk filsuf Yunani Plato dan Aristoteles, filsuf Romawi Marcus Tullius Cicero, masa abad pertengahan Thomas Aquinas dan Hugo Grotius di masa modern. Menurut Plato hukum dan moral memiliki saling keterkaitan dalam kehidupan manusia, bahwa hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara melainkan yang utama adalah untuk menolong setiap warga negara mencapai keutamaan atau kebajikan pokok sehingga akhirnya layak menjadi warga negara dari negara ideal.⁵ Tujuan kodrati dari hukum adalah moralitas. Hukum moral adalah hukum kodrat yang memerintahkan perbuatan yang harus dilakukan dan melarang perbuatan yang tidak boleh dilakukan atas rasio Ilahi. Hukum moral terpatri dalam alam semesta. Hukum positif diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tindakan moral dengan memerintahkan perilaku yang baik dan melarang perbuatan jahat secara moral.⁶

Aristoteles memiliki konsep bahwa hukum adalah sumber kekuasaan, sehingga pemerintahan dari para penguasa akan terarah bagi kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum. Hukum akan mengontrol jalannya kekuasaan dan dapat menjamin tumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi yang sanggup mencegah penguasa bertindak sewenang-wenang.⁷ Sebagaimana menurut Aristoteles dalam buku ke II yang berjudul *Ethica Nicomachea* yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh J.L Creed dan A.E. Wardman menjadi berjudul *Ethics* dan diterbitkan oleh Penerbit Signet Classics tahun 2003, menjelaskan bahwa moral merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia.

“...There are, the two sorts of virtue (arete): intellectual and moral. Intellectual virtue is mostly originated and promoted by teaching, which is why it needs experience and time. Moral virtue is produced by habit, which is why it is called “moral”, a word only slightly different from our word habit...”

Aristoteles memperkenalkan dua macam keutamaan yakni keutamaan intelektual yang melakukan penyempurnaan pada akal budi dan keutamaan moral adalah suatu keutamaan yang mengatur watak penting setiap orang.⁸ Ketika era Romawi, penegakan filsafat hukum tidak secerah pada masa Yunani, karena para filsuf berfokus mencurahkan perhatiannya pada bagaimana

⁴ Muji Kartika Rahayu, *Sengketa Mazhab Hukum : Sintesis Berbagai Mazhab Dalam Pemikiran Hukum* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018).

⁵ *Filsafat Hukum, Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme. Op.cit.*, hlm. 29.

⁶ Kelik Wardiono and Saepul Rochman, *Filsafat Hukum: Dialektika Wacana Modernis* (Muhammadiyah University Press, 2020).

⁷ J.H. Rapar, *Filsafat Politik: Plato Aristoteles Augustinus Machiavelli* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

⁸ Tien Handayani, Iva Kusuma, and Gratianus Prikasetya Putra, “Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 233–55, <https://doi.org/10.21143>.

mempertahankan ketertiban di area kekuasaan Romawi. Filsafat hukum Cicero dalam esensinya bersifat stoa. Esensi bersifat stoa merupakan mazhab yang memiliki kebiasaan memberi pengetahuan di gang/lorong dan di jalan sempit (336-264 SM) yang menganut ajaran bahwa manusia adalah bagian dari alam, karenanya wajib untuk hidup sejalan dengan alam. Cicero menolak bahwa standar yang adil merupakan sebuah hukum bersifat positif dari suatu masyarakat yang bersifat kebiasaan/tertulis bahkan jika hukum dapat diakuisisi secara benar. Ia tidak menyanggupi bahwa utilitas menjadi sebuah standar, tentang keadilan itu menjadi pengikat masyarakat manusia dan mengacu pada akal budi yang layak, dalam penerapannya untuk melarang serta memerintah.⁹

Thomas Aquinas adalah seorang filsuf tradisi Kristen pada Abad Pertengahan, yang berpandangan bahwa aturan hukum adalah aturan perilaku yang ditujukan untuk kebaikan bersama. Hukum dibuat oleh orang-orang yang peduli dengan masyarakat. Ada empat jenis hukum yakni, hukum ketuhanan (*lex divina*), hukum abadi (*lex aeterna*), hukum alam (*lex naturalis*) dan hukum manusia (*lex positivis*). Dalam hierarki ini, *lex positivis* tidak boleh berbenturan dengan *lex naturalis* dan *lex divina*. Karena hukum positif adalah hukum yang baik selama sesuai dengan prinsip moral dan ketentuan Firman Tuhan, maka ia memiliki standar moral yang lebih tinggi daripada hukum positif. Hukum dan moralitas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.¹⁰

Filsuf hukum zaman modern Hugo Grotius pada abad 17 tidak lagi mengaitkan hukum alam dengan agama sebagai akibat Renaisans. Grotius mengembangkan teori hukum alam Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan menjadikannya sebuah produk pemikiran rasional yang sekuler yang mendasarkan pandangan bahwa hukum alam diformulasikan ke dalam rasio manusia melalui kodrat rasional. Jadi di atas otoritas sosial negara sudah ada hukum yang benar yaitu hukum alam, merupakan akal sehat yang diserasikan dengan kodrat manusia.

Berdasarkan pandangan para filsuf di atas maka dapat disimpulkan bahwa naturalisme hukum mengandung relasi integratif antara hukum dan moral. Hakikat hukum yang sebenarnya dijawab oleh Aquinas yang juga merupakan jawaban Aristoteles bahwa hukum adalah teori moral yang didasarkan pada kodrat manusia, keberadaan hukum positif terletak pada substansi materinya apakah isinya sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Posisi moral terhadap hukum lebih tinggi daripada hukum positif, implikasinya jika hukum positif bertentangan dengan moral maka hukum positif tersebut tidak layak lagi disebut hukum. Ada dua pendekatan dalam hukum alam, yaitu pendekatan agama (teologis) dan pendekatan yang memisahkan dari agama (sekuler), yang keduanya sama-sama mempunyai keyakinan bahwa hukum alam berlaku secara universal. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut Dore menjelaskan bahwa keteraturan alam dan moral berbasis pada prinsip-prinsip rasional, bahwa yang baik secara moral juga baik secara rasional. Ada tanggung jawab moral untuk mematuhi hukum negara seandainya hukum tidak adil, yaitu berdasarkan kontrak antara negara dan warga. Nilai moral bersifat objektif yang disetujui oleh seluruh masyarakat rasional.

⁹ Lili Rasjidi and Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2001).

¹⁰ Widodo Dwi Putra, "Tinjauan LKritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum" (Universitas Indonesia, 2011), <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20305459#>.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki prinsip dalam penegakan etik bahwa persidangan dilakukan dengan cepat, sederhana dan juga terbuka. Proses dan tata cara pelaksanaannya diatur secara rinci pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2019 sebagai hukum formilnya. Dengan ditetapkannya norma tersebut, terdapat indikasi bahwa DKPP merupakan lembaga peradilan yang etis untuk penyelenggara pemilu yang sesuai dengan undang-undang. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dari konsep *court of ethics* yang berbasis *rule of ethics* lalu disandingkan dengan *rule of laws* yang selama ini dipergunakan. Penggunaan konsep *the rule of law* dan *the rule of ethics* secara bersamaan merupakan salah satu cara dalam membangun demokrasi yang sehat dalam kehidupan bernegara. Maka sebaliknya jika suatu demokrasi dibangun hanya dengan menggunakan sistem *rule of law* saja, akan mengakibatkan sistem demokrasi yang dijalankan hanya akan bersifat prosedural dan formal belaka. Karena itu memerlukan sistem etika (*rule of ethics*) bersamaan dengan terus ditata dan ditegakkannya sistem hukum (*rule of laws*) untuk memastikan bahwa sistem demokrasi yang dibangun juga bersifat substansial.¹¹

Sebagaimana dijelaskan di atas, dari perspektif filsafat hukum, hubungan antara hukum dan moralitas terletak pada konflik antara positivisme dan hukum alam. Pertanyaan mendasar menyangkut apakah ada hubungan antara dua ketentuan yang mempengaruhi keberadaan dan efektivitas aturan hukum yang mengikat warga negara. Tetapi hukum dan moralitas jauh lebih luas daripada sekadar pertarungan gagasan antara positivisme dan aliran hukum alam. Hubungan hukum dan moral juga mengacu pada hubungan antara dua aturan yang membentuk hubungan fungsional yang saling menguntungkan antara hukum dan moralitas. Artinya, ada pengaruh timbal balik antara hukum dan moral dalam berbagai aspek kehidupan manusia, ada kontribusi moral terhadap hukum dan kontribusi hukum terhadap moral.¹² Dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilu sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa hubungan hukum dan moral dalam pandangan hukum alam dan positivisme hukum di Indonesia menunjukkan hubungan yang unik dalam lingkup substansi hukum dan menunjukkan hubungan yang integratif. Sementara peradataran yang lain, yaitu pada tataran struktur hukum menunjukkan hubungan yang berdiri sendiri, bahkan lebih luas lagi menunjukkan adanya hubungan timbal balik.

Dalam konsep negara hukum ini hubungan integratif moral dan etika berdasarkan keabsahan dan keberlakuan hukum positif tertulis; diundangkan secara resmi. Ini dianggap tidak rasional, non-empiris, dan tidak dapat disangkal untuk diaplikasikan secara umum, oleh karena itu konten hukum diinginkan sebagai konsep positifis murni. Sistem etika penyelenggara pemilu Indonesia menghadirkan hubungan harmonis atau non-dikotomis yang saling meniadakan, sebagaimana dibahas melalui jalur hukum alam dan positivisme. Pertama-tama, hal ini dapat dilihat dari berbagai sumber, dari dasar hingga operasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai pengadilan etik dalam sistem etika penyelenggara pemilu yang mengikat

¹¹ Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. *Op.cit*, hlm. 266

¹² Salman Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum" 19, no. 4 (2015): 506–23, <https://doi.org/10.20885>.

untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2019 sebagai landasan hukum formil.

Aristoteles memperkenalkan dua jenis keutamaan, keutamaan intelektual yang melakukan penyempurnaan pada akal budi dan keutamaan moral adalah suatu keutamaan yang mengatur watak penting setiap orang.¹³ Ketika era Romawi, penegakan filsafat hukum tidak secerah pada masa Yunani, karena para filsuf lebih memfokuskan perhatiannya pada bagaimana mempertahankan ketertiban di area kekuasaan Romawi. Filsafat hukum Cicero dalam esensinya bersifat stoa. Esensi bersifat stoa merupakan mazhab yang memiliki kebiasaan memberi pengetahuan di gang/lorong dan di jalan sempit (336-264 SM) yang menganut ajaran bahwa manusia adalah bagian dari alam, karenanya wajib untuk hidup sejalan dengan alam. Cicero menolak bahwa standar yang adil merupakan sebuah hukum bersifat positif dari suatu masyarakat baik tertulis/kebiasaan, bahkan jika hukum dapat diakuisisi secara benar. Ia tidak menyanggapi bahwa utilitas menjadi sebuah standar, tentang keadilan itu menjadi pengikat masyarakat manusia dan mengacu pada akal budi yang layak, dalam penerapannya untuk melarang serta memerintah.¹⁴

Thomas Aquinas adalah seorang filsuf tradisi Kristen pada Abad Pertengahan, yang berpandangan bahwa aturan hukum adalah aturan perilaku yang ditujukan untuk kebaikan bersama. Hukum dibuat oleh orang-orang yang peduli dengan masyarakat. Ada empat jenis hukum: hukum ketuhanan (*lex divina*), hukum abadi (*lex aeterna*), hukum alam (*lex naturalis*) dan hukum manusia (*lex positivis*). Dalam hierarki ini, *lex positivis* tidak boleh berbenturan dengan *lex naturalis* dan *lex divina*. Karena hukum positif adalah hukum yang baik selama sesuai dengan prinsip moral dan ketentuan Firman Tuhan, ia memiliki standar moral yang lebih tinggi daripada hukum positif. Hukum dan moralitas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.¹⁵

Filsuf hukum zaman modern Hugo Grotius pada abad 17 tidak lagi mengaitkan hukum alam dengan agama sebagai akibat Renaisans. Grotius mengembangkan sebuah teori hukum alam yang dikemukakan Aquinas dengan mengakhiri asal-usulnya yang teistik dan menjadikannya sebuah produk pemikiran rasional yang sekuler yang mendasarkan pandangan bahwa hukum alam diformulasikan ke dalam rasio manusia melalui kodrat rasional. Jadi di atas otoritas sosial negara sudah ada hukum yang benar yaitu hukum alam, merupakan akal sehat yang diserasikan dengan kodrat manusia.

Berdasarkan pandangan para filsuf di atas maka dapat disimpulkan bahwa naturalisme hukum mengandung relasi integratif antara hukum dan moral. Hakikat hukum yang sebenarnya dijawab oleh Aquinas yang juga merupakan jawaban Aristoteles bahwa hukum adalah teori moral yang didasarkan pada kodrat manusia, keberadaan hukum positif terletak pada substansi materinya apakah isinya sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Adanya posisi moral terhadap hukum lebih tinggi daripada hukum positif, secara teoritis jika hukum positif berlawanan dengan moral maka hukum positif tersebut tidak layak lagi disebut hukum. Ada dua pendekatan dalam hukum alam, yaitu pendekatan agama (teologis) dan pendekatan yang memisahkan dari agama

¹³ Handayani, Kusuma, and Putra, "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu." loc.cit

¹⁴ Rasjidi and Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*.

¹⁵ Putra, "Tinjauan LKritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum."

(sekuler), yang keduanya sama-sama mempunyai keyakinan bahwa hukum alam berlaku secara universal. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut Dore menjelaskan bahwa keteraturan alam dan moral berbasis pada prinsip-prinsip rasional, bahwa yang baik secara moral juga baik secara rasional. Ada tanggung jawab moral untuk mematuhi hukum negara seandainya hukum tidak adil, yaitu berdasarkan kontrak antara negara dan warga. Nilai moral bersifat objektif yang disetujui oleh seluruh masyarakat rasional.

Dalam hubungan integratif antara moralitas, hukum positif, dan masyarakat, ketiganya tidak dapat dipisahkan, sebagaimana digambarkan oleh Brian Tamanaha tentang eratnya hubungan antara ketiganya: a) Sebelum konstitusi modern, itu merupakan bagian integral dari adat dan moralitas, b) Perkembangan hukum positif merupakan bukti kemajuan peradaban berdasarkan akal dan moral yang mengatur masyarakat, c) Moralitas dan akal adalah beberapa sumber norma hukum positif, d) Bertindak sesuai dengan hukum positif adalah perilaku moral yang benar-benar baik, e) Hukum positif adalah tidak sah, batal, dan tidak lagi diakui sebagai hukum menurut hukum alam jika bertentangan dengan kesusilaan dan akal budi, f) Moralitas merupakan aspek integral dari hukum positif secara ekstrim, g) Prinsip moral adalah hukum.

Kekuatan hukum alam yang bersifat universal tersebut sekaligus juga menjadi kelemahannya karena universalisasinya berada dalam tataran metafisik dan sifat kebenarannya abstrak, sehingga tidak dapat dibuktikan secara empiris. Kelemahan ini menimbulkan kritik bagi aliran positivisme hukum yang menempatkan hukum sebagai fakta sosial berbeda dengan aliran hukum alam yang menempatkan moral sebagai problem hukum. Dasar-dasar pemikiran positivisme hukum dapat ditelaah dalam pemikiran-pemikiran para penganut positivisme hukum antara lain John Austin (1790-1859), Hans Kelsen (1881-1973) dan H.L.A Hart (1907-1992). Hakikat hukum menurut Austin adalah hukum positif, "*laws properly so called Positive Law.*" Hukum positif adalah perintah (*command*) dari penguasa yang berdaulat (*sovereignty*): "*Every law or rule is a command. Or, rather, laws or rules, properly so called, are a species of commands.*" Perintah adalah; "*If you express or intimate a wish that I shall do or forbear from some act, and if you will visit me with an evil in case I comply not with your wish, the expression or intimation of your wish is a command.*" Hukum positif tidak bergantung pada keseluruhan nilai yang benar atau buruk, tetapi pada kekuasaan dari pengendali kedaulatan. Hukum positif tersebut harus dilengkapi dengan adanya sanksi, "*The evil which will probably be incurred in case a command be disobeyed or in case a duty be broken, is frequently called a sanction, or enforcement of obedience. Or the command or the duty is said to be sanctioned or enforced by the chance of incurring the evil*".¹⁶

Jadi karakter dari sebuah hukum positif menurut Austin adalah sanksi, kewajiban, kedaulatan dan perintah. Bahwa hukum yang sejati adalah hukum positif yang merupakan perintah berdaulat, sehingga berimplikasi pada adanya suatu kewajiban untuk mematuhi perintah tersebut, tidak peduli perintah itu baik atau tidak, jika tidak dilaksanakan atau dilanggar maka menimbulkan sanksi. Teori legal positivism klasik, Austin menjadi tokoh penting tentang relasi hukum dan moral, hukum mengambil posisi diametral terhadap isu-isu moralitas. Ada pemisahan secara konkrit antara hukum dan moral. *Legal positivism* klasik

¹⁶ John Austin, *The Province Of Jurisprudence Determined* (Cambridge University Press, 1995), <https://www.cambridge.org/core/books/austin-the-province-of-jurisprudence-determined/930093B7F0872F4CE799C6A5326DE724>.

Austin merupakan suatu reaksi penolakan terhadap hukum alam. Kredo partisipasi Ilahi dalam dunia dan prinsip-prinsip moral hukum alam Thomas Aquinas ditolak mentah-mentah karena dianggap transenden, ahistoris dan tidak ilmiah.¹⁷ Tujuan akhir dari positivisme Austin adalah kepastian hukum, maka untuk mencapainya bahwa hukum diberikan posisi pemisahan khusus dari moral.

Hans Kelsen sebagai penggagas *The Pure Theory Of Law* juga hendak melakukan pembersihan dari unsur non hukum dan mendukung hukum terpisah dari moral. Mengacu pada norma hukum dan moral, tatanan hukum sebagai tatanan koersif seperti positivis hukum lainnya, menyangkal bahwa ada hubungan hukum dan moralitas. Hukum yang mempengaruhi aturan moral adalah hukum bukan karena kandungan moralnya, tetapi karena telah dibentuk dengan cara tertentu dan lahir dari prosedur yang pasti dan aturan hukum yang pasti.

“Kelsen, like other legal positivists, denied that there was a necessary connection between law and morality. A law that gives effect to a moral rule is law not because of its moral content but „because it has been constituted in a particular fashion, born of a definite procedure and a definite rule of law”.

Menurut Kelsen, teori hukum murni adalah teori hukum positif yang menjawab esensi hukum, tetapi tidak menanyakan apa hukum seharusnya, tetapi hanya berfokus pada hukum dan menghindari campur tangan ilmu-ilmu lain misalnya Psikologi dan Etika.¹⁸ Teori hukum murni Kelsen ternyata juga merupakan teori anti hukum alam. Jika tujuan etika Kristen klasik adalah bahwa orang harus dapat berpindah dari keadaan mereka saat ini ke tujuan mereka yang sebenarnya, maka gagasan tentang kualitas manusia yang esensial dan gagasan telos akan terlepas dari kerangka moral konten apapun.¹⁹

Dalam konsep hukum Hart hukum terdiri dari norma primer dan sekunder, dalam arti ada norma lain di luar hukum, misalnya norma moral, adat kebiasaan, cara berpakaian, etiket, tutur kata dan sebagainya, yang semuanya setara dan merupakan bagian dari norma-norma di masyarakat. Norma moral mempunyai variasi yang terkadang menyentuh masyarakat yang berbeda. Norma moral merupakan suatu norma tersendiri yang mempunyai kedudukan setara dengan norma hukum, tidak lebih tinggi, juga tidak intrinsik dalam norma hukum. Hart berpandangan bahwa hak dan kewajiban dapat dilepaskan dari pembenaran moral. Sedangkan terhadap substansi hukum dan moralitas tidak memiliki hubungan logis yang mutlak.²⁰

Dari pemikiran para filsuf positivisme hukum tersebut Dore meringkas pokok-pokok positivisme hukum menjadi empat, antara lain: (1) Hukum bersumber dari fakta empiris bukan kebenaran moral, implikasinya selalu bisa ditemukan, (2) Hukum adalah yang ada (senyatanya), dan dipisahkan dari hukum yang seharusnya, (3) Untuk mengetahui isi hukum harus menyelidiki fakta sosial, sehingga penalaran hukum mengikuti sumber hukum, (4) Hukum

¹⁷ Yovita A, Bernard L. Tabya, and Nasrulloh O. Bana, “Moralitas Hukum,” *Genta*, 2014.

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

¹⁹ Morrison Wayne, *Yurisprudensi* (Bandung: Nusa Media, 2019).

²⁰ Muhammad Ali Safa'at, *Konsep Hukum H.L.A. Hart* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016).

tidak berhubungan secara langsung dengan moral, posisi moral di luar hukum, berfungsi sebagai piranti untuk mengevaluasi hukum.²¹

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa terdapat kontradiksi antara hukum positif dan moralitas dalam ruang lingkup otonomnya yang lebih khusus, berdasarkan validitasnya. Sebagaimana terlihat dalam perdebatan aliran hukum alam dan positivisme hukum dalam sejarah filsafat hukum dari masa ke masa, yang seolah-olah tidak ada titik temu dan menjadi sebuah perselisihan permanen. Naturalisme hukum menuntut berlakunya hukum positif dipertimbangkan didasari nilai dari substansi peraturan (material hukum), jika isi dari suatu hukum positif sinkron dengan hukum yang telah diidealkan (prinsip-prinsip moral) yang tingkatannya diandaikan di atas hukum positif. Sedangkan Positivisme Hukum menganggap berlakunya hukum positif bukan dari segi materialnya sebagaimana pendapat Mazhab Hukum alam, tetapi ditinjau dari segi formalnya. Ketika hukum ditaati menurut kaum positivis, tidak dilihat dari isinya baik atau adil, tetapi karena telah ditegakkan oleh penguasa yang *legitima*.

B. Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia

Memenuhi standar pemilu demokratis yang ditetapkan oleh Komisi Global untuk Pemilu, Demokrasi, dan Keamanan, salah satu tantangan utama dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis adalah menjaga transparansi dan keadilan, menyelenggarakan pemilu dan mendapatkan kepercayaan publik. Kode Etik dikembangkan sebagai pedoman perilaku yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika, filosofis dan moral untuk menegakkan etika, integritas, kehormatan, kemandirian dan keandalan penyelenggara pemilu, perbuatan dan/atau perkataan yang pantas atau tidak pantas bagi penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Dewan Kehormatan Pemilu.

Pentingnya sistem penegakan etika penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis diakui dan dikuatkan dalam UU Pemilu. Hal itu melahirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), badan yang harus terlibat dalam makna dan kompleksitas kajian filosofi pemilu yang baik dan benar. DKPP dalam undang-undang pemilu sebagai wujud jiwa bangsa Indonesia (*volkgeist*) bahwa Pancasila harus diakui sebagai sumber segala sumber hukum untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.²²

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diatur pada pasal 159 ayat (2) UU Pemilu yaitu:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus pelanggaran kode etik.

²¹ Rahayu, *Sengketa Mazhab Hukum: Sintesis Berbagai Mazhab Dalam Pemikiran Hukum*.

²² Jimly Ashiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).'

Sebagai hukum materiil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerbitkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yang merinci prinsip-prinsip penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017. Penyelenggara Pemilu dalam hal ini anggota Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya (Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) dan anggota Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya (Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota) akan diadili di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu secara perorangan sebagai subjek yang mungkin, dituntut karena melanggar atau bertindak bertentangan dengan prinsip independensi, kejujuran, ketidakberpihakan, kepastian, hukum, ketertiban, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan demikian, objek dalam pelanggaran etika dapat dianalogikan dengan sikap dan perilaku yang mengandung unsur kejahatan dan melanggar hukum yang dilakukan oleh subyek hukum perorangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam sistem peradilan pidana dengan kualifikasi tindak pidana.²³

Tata cara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melaksanakan persidangan kode etik dengan menggunakan prinsip cepat, sederhana, dan terbuka dalam konsep *court of ethics* yang berbasis *rule of ethics* yang selama ini disandingkan dengan konsep *rule of laws*, ditambah dengan konsep filsafat pemilu yang menciptakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu sebagai manifestasi dari jiwa bangsa Indonesia yang harus mengakui Pancasila sebagai sumber hukum yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, menunjukkan adanya aspek yang paling mendasar yang merujuk pada ideologi bangsa yakni Pancasila. Demikian juga dengan UUD NRI 1945 yang tidak hanya berisi hukum konstitusi, constitutional ethics juga tercermin dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 yang merupakan haluan politik dalam berbangsa dan bernegara. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hingga saat ini masih berlaku. Oleh karena itu, selain dipahami sebagai suatu sumber hukum, Pancasila juga harus dipahami sebagai suatu sumber etika.

Peraturan Dewan Kehormatan Pemilu merupakan landasan dari kode etik penyelenggaraan pemilu. Pada tataran substantif, hubungan hukum dengan moralitas dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilu merupakan hubungan integratif yang tidak membuat perbedaan konstitusional antara moralitas dan hukum. Termasuk juga sanksi bagi yang melanggar, bahkan nilai-nilai moral tercermin dalam norma hukum positif.

Namun, pada tataran implementasi dan eksekusi di lapangan, terjadi pergeseran dari hubungan integrative ke independen. Hal ini tercermin dalam penegakan atau penanganan terhadap pelanggaran hukum dan etika. Pelanggaran hukum dan etika merupakan dikotomi sehingga muncul dua lembaga yang berbeda untuk menangani pelanggaran etika dan hukum, yang bersifat independen. Setiap putusan DKPP bersifat mengikat dan final seperti halnya putusan pengadilan, berdasarkan Pasal 458 ayat 13 UU Pemilu. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diambil dalam rapat pleno yang

²³ Sida Liu, "The Legal Profession as a Social Process: A Theory on Lawyers and Globalization" 38, no. 3 (2013): 670–93, <https://doi.org/10.1111>.

diselenggarakan secara tertutup oleh Ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jika putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menetapkan bahwa terlapor/teradu jelas-jelas melanggar Kode Etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan mengambil tindakan berdasarkan Pasal 458 ayat (12) UU Pemilu dengan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sangat progresif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2021, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memutus 240 perkara dengan jumlah 921 Teradu, dengan rincian 585 Teradu diberikan rehabilitasi (63,5%), 325 Teradu dijatuhi sanksi (35,3%), dan 11 Teradu diterbitkan ketetapan (1,2%). Contoh hubungan independen dalam hal ini adalah Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 01-PKE-DKPP/I/2020 berupa Pemberhentian Tetap Anggota KPU Wahyu Setiawan karena Pelanggaran Kode. Jika demikian, Wahyu juga diduga melanggar hukum pidana dan menerima suap, diadili di pengadilan negeri, akhirnya terbukti, dan divonis enam tahun penjara.

Dalam relasi fungsional yang resiprokal antara hukum dan moral dalam sistem penegakan Etika Penyelenggara Pemilu terlihat dalam penegakan hukum secara riil. Sebagaimana yang ditulis Salman Luthan bahwa fungsi moralitas terhadap hukum meliputi sumber etik (nilai) pembentukan hukum positif, sumber kaidah bagi hukum positif, instrumen *evaluative* bagi substansi kaidah hukum, dan sumber rujukan justifikasi bagi penyelesaian masalah-masalah hukum yang tidak jelas aturan hukumnya. Adapun fungsi hukum terhadap moral terdiri dari fungsi mentransformasikan kaidah-kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat sosial dengan dukungan sanksi tertentu, memperkuat nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral, membentuk moralitas baru dalam masyarakat dan sarana untuk menegakkan nilai-nilai, prinsi-prinsip, dan kaidah-kaidah moral dalam tatanan kehidupan sosial. Sehubungan hal ini bisa dilihat dari beberapa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memutus 240 perkara dengan jumlah 921 Terpadu, dengan rincian 585 Teradu diberikan rehabilitasi (63,5%), 325 Teradu dijatuhi sanksi (35,3%), dan 11 Teradu diterbitkan ketetapan (1,2%) yang dalam perkembangannya tidak hanya memutus pelanggaran-pelanggaran yang terkait profesionalisme dan independensi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana putusan-putusan umumnya terhadap pelanggaran kode etik, tetapi memutus pelanggaran yang berhubungan dengan moral-moral kesusilaan. Misalnya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memutus 240 perkara dengan jumlah 921 Terpadu, dengan rincian 585 Teradu diberikan rehabilitasi (63,5%), 325 Teradu dijatuhi sanksi (35,3%), dan 11 Teradu diterbitkan ketetapan (1,2%) Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019 memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap Budi Sunariyanto dari jabatannya sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi atas tuduhan pelecehan seksual, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memutus 240 perkara dengan jumlah 921 Terpadu, dengan rincian 585 Teradu diberikan rehabilitasi (63,5%), 325 Teradu dijatuhi sanksi (35,3%), dan 11 Teradu diterbitkan ketetapan (1,2%). Nomor: 42-PKE-DKPP/IV/2020 memberikan sanksi pemberhentian tetap Sophia Marlinda Djami dari jabatannya Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat atas tuduhan sebagai pelakor, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Nomor: 54-PKE-DKPP/IV/2020 memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap Muhammad Kholid Asyadulloh dari jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dengan tuduhan melakukan perkawinan siri dalam kedudukan masih terikat perkawinan yang lain.

KESIMPULAN

Pada tataran substantif, hubungan antara hukum dan moralitas dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilu menghadirkan hubungan integratif yang tidak membedakan secara konstitusional antara moralitas dan hukum. Dalam perundang-undangan, nilai-nilai yang dianggap moral adalah legal. Hal ini dapat dilihat dari banyak perspektif, dari yang paling mendasar hingga masalah operasional dibuktikan dengan hadirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pengadilan etik dalam Sistem Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu. DKPP menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan DKPP sebagai Hukum materiil yaitu kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang ditetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2019 sebagai hukum formilnya, yang berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta TAP MPR Nomor V1/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Pada tingkat implementasi di lapangan dan eksekusi aktual, hubungan integratif bertransisi ke hubungan independen. Hal ini terlihat pada penegakan atau penanganan pelanggaran moral dan etika dan dianggap independen karena adanya dikotomi antara pelanggaran hukum dan pelanggaran etika. Hal ini mempengaruhi munculnya dua lembaga yang terpisah secara independen untuk menangani pelanggaran etika dan pelanggaran hukum. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, seperti halnya putusan pengadilan, bersifat mengikat dan final. Penanganan pelanggaran etika yang mengarah ke pelanggaran hukum akan diputuskan secara independen oleh pengadilan.

Daftar Pustaka

- A, Yovita, Bernard L. Tabya, and Nasrulloh O. Bana. "Moralitas Hukum." *Genta*, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- . *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Sinar Grafika, 2015.
- Austin, John. *The Province Of Jurisprudence Determined*. Cambridge University Press, 1995. <https://www.cambridge.org/core/books/austin-the-province-of-jurisprudence-determined/930093B7F0872F4CE799C6A5326DE724>.
- Farkhani, Elviandri, Sigit Supto Nugroho, and Moch. Juli Pudjino. *Filsafat Hukum, Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing, 2018.
- Handayani, Tien, Iva Kusuma, and Gratianus Prikasetya Putra. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 233–55. <https://doi.org/10.21143>.
- Liu, Sida. "The Legal Profession as a Social Process: A Theory on Lawyers and Globalization" 38, no. 3 (2013): 670–93. <https://doi.org/10.1111>.

- Luthan, Salman. "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum" 19, no. 4 (2015): 506–23. <https://doi.org/10.20885>.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Putra, Widodo Dwi. "Tinjauan LKritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum." Universitas Indonesia, 2011. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20305459#>.
- Rahayu, Muji Kartika. *Sengketa Mazhab Hukum: Sintesis Berbagai Mazhab Dalam Pemikiran Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik: Plato Aristoteles Augustinus Machiavelli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rasjidi, Lili, and Liza Sonia Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Safa'at, Muhammad Ali. *Konsep Hukum H.L.A. Hart*. Jakarta: Konstitusi Press, 2016.
- Sutrisno, Endang. "Relations Between Legal Culture And Economic Empowerment Among Marginalized Group Of Farmers." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 3 (2019).
- Wardiono, Kelik, and Saepul Rochman. *Filsafat Hukum: Dialektika Wacana Modernis*. Muhammadiyah University Press, 2020.
- Wayne, Morrison. *Yurisprudensi*. Bandung: Nusa Media, 2019.